



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ermen**, bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, beralamat di Simpang Abu, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, alamat email ermen0606@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

2. **Nasrul Arpi**, bertindak selaku anggota kaum suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, beralamat di Sicincin, RT 001/RW 002 Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, alamat email nasrularpi0809@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada kantor Unity Law Office yang beralamat di Hotel Shago Bungsu lantai 2 Jalan R\\ya Negara Kilometer Tujuh, Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, alamat email adv.hafisalfariysi@gmail.com, bertindak berdasarkan surat kuasa nomor 139/ULO/SK-PDT/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register nomor 140/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Lawan:

1. **Yana Nofianti**, beralamat di Jorong Balai Tampuk Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, , sebagai

Tergugat I;

2. **Iwen**, beralamat di Jr. Lobuah Lintang, Nagari Sungai Antuan
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II;**

3. **Nurhayati**, beralamat di Jr. Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang
Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh
Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III;**

4. **Netri Welis**, beralamat di Jr. Balai Tampuak Pinang Nagari Simpang
Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh
Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV;**

5. **Eril Putra**, beralamat di Kenagarian Padang Mungka, Kecamatan
Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi
Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V;**

dan

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh

Kota Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di

Jalan Arisun Nomor 30 Kelurahan Nunang Kecamatan

Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang dalam

hal ini diwakili oleh Rishi Kapoor, S.H., Hella Mayang

Shinta, S.Si, M.U.R.P., Almardian Asmar, S.Tr.,

Febrina Bachtiar, S.H., M.H., dan Nana Herlina, yang

bertindak berdasarkan surat kuasa nomor 1691/Sku-

13.07.MP.02/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tanjung Pati pada tanggal 6 Desember 2023 dengan

register nomor 141/SK/PDT/2023/PN TJP, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor
24/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. YANG MENJADI OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Almh-EN), yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN.TJP, Suku Pitopang yang terletak di Nagari Simpang Kapuak Jorong Balai Tampuak Pinang, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang berbatas dengan :

BATAS SEBELAH	BERBATAS DENGAN
UTARA	Berbatas dengan tanah izul bulu kasok/ kaum sahirman Dt. Gadiang
Barat	Berbatas dengan jalan raya
Selatan	Berbatas dengan tanah Rita suku Payobadar
Timur	Berbatas dengan tanah Bandar Air/ Tanah Penggugat

Bahwa sebelumnya terhadap objek Perkara telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Nagari Simpang Kapuak atas sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 08 Desember 2021, Nomor 00475/2021, seluas 127m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.05.12.02.00835 terdaftar atas nama **YANA NOFIANTI** yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Mungka, Nagari Simpang Kapuak ;

Selanjutnya dalam gugatan terkait objek, sebagaimana diterangkan akan disebut sebagai “ **OBJEK PERKARA** “ ;

B. DALAM POSITA, (TENTANG DUDUK PERKARA)

Bahwa adapun duduk Perkara dasar – dasar gugatan kami atau positanya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah merupakan anggota kaum yang dituakan atau laki -laki Tertua secara umur didalam kaum Para Penggugat suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka dan bertindak sebagai dan atau dikuasakan atau disamakan dan serta sebagai Perwakilan Mamak Kepala Waris didalam kaumnya ;
2. Bahwa Para Penggugat dan beserta kaumnya adalah merupakan keturunan, anak-anak, cucu – cucu, anak cicit yang sah dari almarhum SUTO. suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti- P1) ;
3. Bahwa sebelumnya mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah ALM- AMIR yang telah meninggal dunia sekira tahun 1999 dan semenjak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Digantikan oleh Penggugat I sebagai laki-laki tertua dalam kaum secara usia sampai gugatan dalam perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

4. Bahwa Para Penggugat sebelumnya adalah Pihak yang menguasai terhadap objek perkara yang sebelumnya dikuasai atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PNTJP (Bukti P-2);

5. Bahwa dalam Perkara Nomor:08/GK/1983/PN.TJP Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, ALM-AMIR bertindak sebagai Mamak Kepala Waris yang mengajukan Gugatan terhadap ALM - RAUNIN sebagai Tergugat I dan ALM - NIDAR Sebagai Tergugat II ;

6. Bahwa Tergugat V. ditarik sebagai Subjek ahli Waris (anak kandung) dari Almh-EN yang telah meninggal dunia pada saat sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dimana sesuai Pasal 8 RV dalam ketentuan syarat Formil Gugatan Perdata , alasan Para Penggugat menarik Tergugat V sebagai Pihak telah beralasan hukum;

7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Almh EN , adalah anak kandung dari NIDAR dan Objek Perkara adalah berasal dari nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama RAHIM KIDUA ,dimana objek perkara telah Para Penggugat kuasai semenjak Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN.TJP diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dimana Objek Perkara saat ini dalam Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN.TJP juga menjadi objek Perkara Pada perkara Tersebut dengan Nama Tumpak Tanah "SUB D", dimana bagian Separoh Milik Orang Tua Para Tergugat tersebut semenjak Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN.TJP dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Almh-EN dan Para Penggugat tidak pernah mengganggu bagian Tergugat II, Tergugat III ,Tergugat IV dan Almh EN ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN.TJP Telah memutuskan Pada Putusannya untuk : "*Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sangketa sub a s/d sub F kepada Penggugat* " , dimana Objek yang dimaksud dalam Objek Sub D yang saat ini menjadi objek Perkara sebelumnya telah dibagi, namun sekira pada Tahun 2020, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, dan Tergugat V (Almh -EN) menjual Objek Sub D bagian Penggugat kepada Tergugat I ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V (Almh -EN), melakukan jual beli tanah yang telah dibagi (Pembagian Hak Para Penggugat) sesuai ketentuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PNT.JP kepada Tergugat I dengan cara kesepakatan Jual beli antara Para Tergugat tersebut, Maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan Jual Beli dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, dan karena jual beli dilakukan terhadap objek yang telah diputus Pengadilan dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Para Tergugat ;

10. Bahwa diatas Objek Perkara dulunya berbentuk setumpak tanah yang merupakan kebun kopi dan merupakan lahan miring terletak di Balai Jorong Balai Tampuk Pinang diatas objek perkara juga dibangun oleh Tergugat I berupa Bangunan berpondasi semi permanen , dan Sesuai Ketentuan pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak yang didaerah hukumnya terletak barang tidak bergerak tersebut;

11. Bahwa Tergugat I dengan melawan hukum setelah terjadinya jual beli dibawah tangan dengan Para Tergugat, tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat Tergugat I telah melakukan pembuatan dan mendaftarkan tanah tersebut ke Turut Tergugat sehingga diterbitkanlah SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No : 718/Nagari Simpang Kapuak atas Nama Tergugat I yang beralamat di Nagari Simpang Kapuak Jorong Balai Tampuak Pinang, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;

12. Bahwa Objek Perkara yang bukanlah Hak dari Para Tergugat yang didaftarkan oleh Tergugat I , pada Turut Tergugat dibuat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pihak Para Penggugat yang berhak terhadap Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa Pembuatan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 718/Nagari Simpang Kapuak atas Nama Tergugat I, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengetahui perihal pendaftaran dan Permohonan dari Tergugat I pada Turut Tergugat, dan Para Penggugat baru mengetahui setelah berperkara di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Tergugat I menjadikan



sebagai bukti surat yang menerangkan Objek Perkara telah terdaftar pada Turut Tergugat Berupa Sertifikat atas nama Tergugat I diatas objek perkara, dan Para Penggugat juga tidak mengetahui terkait adanya pengumuman di kantor Wali Nagari Simpang Kapuak perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diatas objek perkara;

14. Bahwa alasan ditariknya Turut Tergugat dalam Perkara A-quo, dikarenakan Turut Tergugat telah menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 718/Nagari Simpang Kapuak atas Nama Tergugat I diatas objek perkara ;

15. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang tidak pernah memberitahukan Pihak Nagari atas Pembuatan Sertifikat atau di umumkan di kantor Wali Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, diduga sudah melanggar prosedur dalam pembuatan Sertifikat, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui perihal telah terbitnya suatu sertifikat atas nama Tergugat I diatas objek perkara ;

16. Bahwa setelah mengetahui Objek Perkara , dijual oleh Tergugat II, Tergugat III ,Tergugat IV dan Tergugat V (Almh -EN),, kepada Tergugat I , sekira pada tahun 2022 maka Para Penggugat menemui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Almh -EN),, untuk membatalkan jual beli dan mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat ;

17. Bahwa karena Jual Beli yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum , maka Para Penggugat mohon supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membatalkan dan menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Almh -EN), diatas objek perkara ;

18. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II , Tergugat III, ,Tergugat IV dan Tergugat V (Almh -EN), pernah melakukan upaya penyelesaian Perkara di Nagari Simpang Kapuak melalui Wali Nagari Simpang Kapuak, namun berdasarkan Surat Mediasi Perkara tanggal 10 November 2022 nomor : 146/WN-Spk/XI -2022 Wali Nagari Simpang kapuak dalam surat tersebut menjelaskan Tidak dapat kesepakatan dan mempersilahkan Pihak Pertama (Para Penggugat) untuk menempuh jalur hukum dan Perundang-undangan berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 06 Februari 2023 pernah juga mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I, namun terhadap Somasi tersebut tidak memperoleh kesepakatan dengan Tergugat I ;

20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut bagi Para Penggugat telah membuka penyelesaian secara kekeluargaan namun karena Para Tergugat tidak menghiraukan niat baik dari Para Penggugat maka Gugatan Pada Pengadilan adalah salah satu cara penyelesaian yang adil menurut Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan objek Perkara adalah berasal dari nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Rahim Kidua ;

21. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali menemui dan mendatangi Para Tergugat, guna untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat ;

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Para Penggugat telah menderita Kerugian berupa hak untuk mengelola dan memanfaatkan objek perkara, dan karena Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar dan beritikad baik maka Para Penggugat memohon untuk supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang beritikad baik dan benar ;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

24. Bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik (*kwader trouw*) untuk mengembalikan tanah milik Penggugat, oleh sebab itu telah cukup dasar hukum pula bagi Para Penggugat untuk memohonkan Para Tergugat, jika ingkar memenuhi isi putusan yang telah in kracht, maka Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan pengembalian tanah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan *in kracht* ;

25. Bahwa Para Penggugat menduga dalam kesepakatan antara Para Tergugat terkait jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh para Tergugat, Para Tergugat membuat suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis berupa surat yang Para Penggugat tidak dapat buktikan dalam Persidangan

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan karena Surat tersebut dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, dan Perjanjian Para Tergugat adalah Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Penggugat memohon apabila Para Tergugat mengajukan dalam Persidangan sebagai Pembuktian maka Para Penggugat memohon supaya Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A-quo* untuk Menyatakan Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat berkaitan dengan jual beli yang dilakukan Oleh Para Tergugat diatas objek perkara ;

26. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan Objek Perkara adalah Bagian Milik Penggugat sebagaimana telah dibagi sesuai ketentuan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN. TJP dan Menyatakan Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Nagari Simpang Kapuak atas sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 08 Desember 2021, Nomor 00475/2021, seluas 127m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.05.12.02.00835 terdaftar atas nama YANA NOFIANTI /Tergugat I yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat diatas objek perkara;

27. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian berupa hak untuk mengelola dan memanfaatkan objek perkara, maka untuk menjamin Hak dari Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menghukum supaya Para Tergugat, untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan objek tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib ;

28. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

27. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan memutus Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka ;
3. Menyatakan Penggugat II adalah anggota kaum suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka;
4. Menyatakan Objek Perkara adalah Bagian Milik Penggugat sebagaimana telah dibagi sesuai ketentuan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 08/GK/1983/PN. TJP ;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual beli terhadap objek Perkara tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diatas objek perkara ;
7. Menyatakan demi hukum Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat berkaitan dengan jual beli yang dilakukan Oleh Para Tergugat diatas objek perkara;
8. Menyatakan Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 718/Nagari Simpang Kapuak atas sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 08 Desember 2021, Nomor 00475/2021, seluas 127m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.05.12.02.00835 terdaftar atas nama YANA NOFIANTI /Tergugat I yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat diatas Objek Perkara;
9. Menghukum Tergugat I untuk untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan



objek tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib ;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi amar putusan ini ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan pengembalian tanah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan *inkracht van gewijsde* ;

12. Menvatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam proses peradilan kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V hanya menyampaikan jawabannya melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan tidak hadir pada sidang lainnya tanpa alasan yang sah ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indriani, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik sehingga dilakukan persidangan secara hybrid;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Adapun yang menjadi dasar Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat .

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I;
- b. Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi) kepada almarhum EN (ibu kandung Tergugat V), namun Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN), karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
- d. Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :

- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari
Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

e. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Exceptio Obscur Libel

a. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP. Kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) pada tahun 2020 seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi), bukan pada tahun 2017 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 8;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) telah menjual tanah kepada Tergugat I yang mana tanah tersebut berada di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat V yang telah dikuasai dan diolah jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN dan tetap dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V sampai meninggal sekitar tahun 2003
6. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah kebun kopi dan merupakan lahan miring yang dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN sampai meninggal dunia pada tahun 2003
7. Bahwa Sebagian dari objek sengketa sudah pernah dijual kepada saudara rita/eno pada tahun 2010 yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat dan tidak ada melarang atau menyangah hal tersebut pada waktu itu;
8. Bahwa mengapa Para Penggugat baru mempermasalahkan terkait objek sengketa pada saat ini sementara Para Penggugat telah mengetahui dan diberitahu terkait dijualnya objek sengketa kepada saudara rita/eno dan Tergugat I pada tahun 2010 Dan tahun 2020

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjp berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban Tergugat II:

Adapun yang menjadi dasar Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat .

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I;
- b. Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi) kepada almarhum EN (ibu kandung Tergugat V), namun Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN), karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
- d. Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :



- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Exceptio Obscur Libel

a. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP. Kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;



Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) pada tahun 2020 seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi), bukan pada tahun 2017 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 8;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) telah menjual tanah kepada Tergugat I yang mana tanah tersebut berada di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat V yang telah dikuasai dan diolah jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN dan tetap dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V sampai meninggal sekitar tahun 2003
6. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah kebun kopi dan merupakan lahan miring yang dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN sampai meninggal dunia pada tahun 2003
7. Bahwa Sebagian dari objek sengketa sudah pernah dijual kepada saudara rita/eno pada tahun 2010 yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat dan tidak ada melarang atau menyangah hal tersebut pada waktu itu;
8. Bahwa mengapa Para Penggugat baru mempermasalahkan terkait objek sengketa pada saat ini sementara Para Penggugat telah mengetahui dan diberitahu terkait dijualnya objek sengketa kepada saudara rita/eno dan Tergugat I pada tahun 2010 Dan tahun 2020;



Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjp berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban Tergugat III

Adapun yang menjadi dasar Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat .

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I;
- b. Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi) kepada almarhum EN (ibu kandung Tergugat V), namun Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN), karena



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

d. Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :

- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Exceptio Obscur Libel

a. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP. Kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) pada tahun 2020 seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi), bukan pada tahun 2017 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 8;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) telah menjual tanah kepada Tergugat I yang mana tanah tersebut berada di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat V yang telah dikuasai dan diolah jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN dan tetap dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V sampai meninggal sekitar tahun 2003
6. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah kebun kopi dan merupakan lahan miring yang dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN sampai meninggal dunia pada tahun 2003
7. Bahwa Sebahagian dari objek sengketa sudah pernah dijual kepada saudara rita/eno pada tahun 2010 yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat dan tidak ada melarang atau menyangah hal tersebut pada waktu itu;



8. Bahwa mengapa Para Penggugat baru mempermasalahkan terkait objek sengketa pada saat ini sementara Para Penggugat telah mengetahui dan diberitahu terkait dijualnya objek sengketa kepada saudara rita/eno dan Tergugat I pada tahun 2010 Dan tahun 2020

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjp berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban Tergugat IV

Adapun yang menjadi dasar Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat .

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I;
- b. Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi) kepada almarhum EN (ibu



kandung Tergugat V), namun Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

c. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN), karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

d. Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :

- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

e. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Exceptio Obscur Libel

b. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP. Kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang



sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat", dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) pada tahun 2020 seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi), bukan pada tahun 2017 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 8;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) telah menjual tanah kepada Tergugat I yang mana tanah tersebut berada di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat V yang telah dikuasai dan diolah jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN dan tetap dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V sampai meninggal sekitar tahun 2003
6. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah kebun kopi dan merupakan lahan miring yang dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN sampai meninggal dunia pada tahun 2003



7. Bahwa Sebahagian dari objek sengketa sudah pernah dijual kepada saudara rita/eno pada tahun 2010 yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat dan tidak ada melarang atau menyangah hal tersebut pada waktu itu;

8. Bahwa mengapa Para Penggugat baru mempermasalahkan terkait objek sengketa pada saat ini sementara Para Penggugat telah mengetahui dan diberitahu terkait dijualnya objek sengketa kepada saudara rita/eno dan Tergugat I pada tahun 2010 Dan tahun 2020

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjp berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban Tergugat V

Adapun yang menjadi dasar Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat .

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut .:

1. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I,



sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I;

b. Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi) kepada almarhum EN (ibu kandung Tergugat V), namun Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

c. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN), karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

d. Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :

- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

e. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. **Exceptio Obscur Libel**

c. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor



08/GK/1983/PN. TJP. Kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) pada tahun 2020 seluas 127 M2 (sertaus dua puluh tujuh meter persegi), bukan pada tahun 2017 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 8;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, apalagi menjual tanah yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 almarhum EN (ibu kandung Tergugat V) telah menjual tanah kepada Tergugat I yang mana tanah tersebut berada di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat V yang telah dikuasai dan diolah jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN dan tetap dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V sampai meninggal sekitar tahun 2003

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



6. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah kebun kopi dan merupakan lahan miring yang dikuasai atau diolah oleh kedua orang tua Tergugat V jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpati Nomor 08/GK/1983/PN sampai meninggal dunia pada tahun 2003

7. Bahwa Sebahagian dari objek sengketa sudah pernah dijual kepada saudara rita/eno pada tahun 2010 yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat dan tidak ada melarang atau menyangah hal tersebut pada waktu itu;

8. Bahwa mengapa Para Penggugat baru memperlmasalahkan terkait objek sengketa pada saat ini sementara Para Penggugat telah mengetahui dan diberitahu terkait dijualnya objek sengketa kepada saudara rita/eno dan Tergugat I pada tahun 2010 Dan tahun 2020

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjp berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 7 Februari 2024 dan Tergugat I menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan duplik, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Ranji Suku Pitopang Jorong Balai Tampuak Pinang Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Perdata No. 08/GK/KEP/1983/PNTJP, tertanggal 19 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 620/10/SKMD/WN-SPK/III-2024 tertanggal 22 Maret 2024 atas nama Amir yang diterbitkan oleh Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris No. 300/59/S.Ket/WN-SPK/-2024, tertanggal 16 April 2024 yang diterbitkan oleh Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Ermen tertanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Perdata No. 08/GK/KEP/1983/PNTJP, tertanggal 19 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nursam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa permasalahan diantara para pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan batang air, sebelah utara



berbatas dengan kolam milik saksi, sebelah selatan berbatas dengan tanah Rita;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I merupakan orang balai;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Panggilan En merupakan kemenakan Penggugat I, karena ibunya Panggilan En adalah saudara Ermen yakni panggilan Ideh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 718/ Simpang Kapuak, tertanggal 23 Desember 2021 atas nama Yana Nofianti, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Jual-Beli tertanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1307114503930001 atas nama Yana Nofianti, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Osmardila, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa permasalahan diantara para pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 6 (enam) kali 15 (lima belas) meter;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan batang air dan tanah Eno, sebelah utara dengan tanah milik Zuhendril dan sebelah selatan berbatas dengan warung Eno;
- Bahwa yang menguasau tanah obyek perkara saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat tanah objek perkara dikelola oleh Nidar yang merupakan orang tua dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara menanam kopi;

- Bahwa saksi menjadi Wali Jorong Balai Tampuak Pinang lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa nama yang tercantum dalam surat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek perkara adalah Nidar;
- Bahwa hubungan antara Amir dengan Tergugat III adalah satu kaum;
- Bahwa hubungan antara Nidar dengan Ermen adalah satu kaum;
- Bahwa di atas tanah obyek perkara saat ini ada warung milik Tergugat I yang didirikan sekitar tahun 2017;
- Bahwa
- Tergugat I memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli tanah objek perkara seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada si En;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara Tergugat I dengan si En pada tahun 2022;
- Bahwa si En memiliki Anak yaitu panggilan Nola, panggilan Eril dan panggilan Yopi;
- Bahwa Eril yang saksi maksud adalah Tergugat V;
- Bahwa panggilan Yopi saat ini berusia lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan panggilan Nola saat ini berusia lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa pernah dilakukan upaya penyelesaian masalah sengketa tanah obyek perkara tersebut akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Zulhendril, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa permasalahan diantara para pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan batang air dan tanah Mun, sebelah utara dengan tanah Dt. Samad Dirajo yang mana saksi merupakan anak kandungnya dan saat ini tanah tersebut saksi yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai karena tanah tersebut merupakan hasil pencarian orang tua saksi dan sebelah selatan berbatas dengan tanah enorita;

- Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa tanah obyek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa di atas obyek perkara saat ini ada warung milik Tergugat I dan rerumputan serta beberapa batang tanaman singkong;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat I, yang menguasai tanah obyek perkara adalah Nidar atau pgl Nide;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak kandung dari Nidar, sementara Tergugat V merupakan cucu dari Nidar;
- Bahwa dahulunya di atas obyek perkara Nidar menanam tanaman kopi;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir;
- Bahwa antara Amir dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan satu suku yakni kaum Dt. Muncak;
- Bahwa tanah yang saat ini saksi kuasai yang berbatas dengan obyek perkara dibeli orang tua saksi pada tahun 1970-an;
- Bahwa dahulunya di atas tanah obyek perkara ada tanaman kopi yang dikelola oleh Nidar;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun saksi tidak lagi tinggal di dekat tanah obyek perkara, namun tempat tinggal saksi dahulunya berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tanah obyek perkara;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek perkara dari si En dengan cara membeli;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi jual beli, karena tanah saksi berbatas langsung dengan tanah obyek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda T.I-2 yaitu Surat jual-beli antara si En dan Yana Nofianti tertanggal 5 November 2020 dan saksi ikut menandatangani surat tersebut karena diminta oleh suami Tergugat I;
- Bahwa yang mensertipikatkan tanah obyek perkara tersebut adalah Tergugat I;

3. Saksi Rita Yefni, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa permasalahan diantara para pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 100 (seratus) meter sampai 150 (seratus lima puluh meter);

- Bahwa batas-batas tanah obyek perkara adalah Sebelah barat berbatas dengan jalan Jorong Balai Tampuak Pinang, sebelah timur berbatas dengan batang air dan tanah Iyet, sebelah utara dengan tanah milik Dt. Somad dan sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Eno dan saksi;

- Bahwa Eno merupakan suami saksi;

- Bahwa di atas tanah obyek perkara terdapat warung milik Tergugat I, tanah kosong, ada sebatang pohon jambu, ada sebatang pohon pinang dan ada parabola;

- Bahwa tanah saksi tersebut saksi peroleh dengan cara membeli. Sebagian tanah dari panggilan Anas dan sebagian lagi dari panggilan Nide;

- Bahwa Nide dengan Nidar adalah orang yang sama;

- Bahwa saksi pernah melihat Nide mengolah tanah objek perkara dengan cara menanam kopi;

- Bahwa tanah milik saksi yang saat ini berbatas dengan tanah objek perkara, sebelah utaranya berbatas dengan tanah tanah Nide;

- Bahwa saksi tinggal di Jorong Balai Tampuak Pinang sejak kecil;

- Bahwa orang tua perempuan Ermen adalah Lena;

- Bahwa Lena adalah penduduk asli Jorong Balai Tampuak Pinang;

- Bahwa antara Tergugat III dengan Para Penggugat merupakan satu kaum yakni dari Suku Pitopang Dt. Muncak;

- Bahwa Tergugat III merupakan anak Nide;

- Bahwa saksi membeli tanah dari Nide tahun 2010 seluas 2 (dua) kali 5 (lima) meter seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara dari Anas saksi beli tahun 2007 dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) kali 5 (lima) meter seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa suku Anas adalah Suku Picancang;

- Bahwa saat ini Lena masih hidup, dan masih bertempat tinggal di Jorong Balai Tampuak Pinang;

- Bahwa Lena tidak pernah menempati dan menggarap objek perkara;

- Siapa yang kuasai tanah objek perkara ketika saudara membeli sebagian tanah yang saat ini adalah milik saudara?

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli tanah saksi tersebut yang menguasai tanah obyek perkara adalah Nide dan Nide ikut tanda tangani surat jual beli saksi;

- Bahwa alat bukti T.III-3 yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan adalah surat jual beli tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 13.07.021.112.001-0143.0 dengan nama wajib pajak Nidar, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP. 13.07.021.112.001-0143.0 dengan nama wajib pajak Nidar, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T.III-1, T.III-2, dan T.III-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG);

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 718/ Simpang Kapuak, tertanggal 23 Desember 2021 atas nama Yana Nofianti, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00475/2021 NIB : 003051202.00835, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah nomor 789/2021 dengan Nomor lembar peta 47.2-31.202-09-8-3 tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yana Novianti, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 394/SK/WN-SPK/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda TT-5;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



6. Fotokopi Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol atas nama Yana Nofianti tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 108/SK-13.07.NT.01.03/XII/2021 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah, tertanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan BPHTB Terhutang atas nama Yana Novianti tertanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda TT-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti TT-1, TT-2, TT-4, TT-5, TT-6 dan TT-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda TT-3 dan TT-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Mei 2024, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V masing-masing mengajukan eksepsi yaitu mengenai :

1. *Exemption Error In Persona*, dengan alasan yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Penggugat telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat



II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga seharusnya yang ditarik seharusnya hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN) karena Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN;

- Bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut :

- Yana , umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Nama : **YANA NOFIANTI**
NIK : 1307114503430001
Tempat/tanggal lahir : Balai, 5-3-1993 (30 Tahun)
Suku : Koto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.

2. *Exceptio Obscur Libel*, dengan alasan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP, kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi



hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada persidangan tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

1. *Exemption Error In Persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi *error in persona* dengan alasan pada pokoknya karena telah menempatkan Iwen, Nurhayati dan Netriwelis dalam posisi sebagai pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pihak yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah apapun kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah membeli tanah/lahan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga seharusnya yang ditarik seharusnya hanya Tergugat V (anak kandung almarhum EN) karena Tergugat I membeli tanah dari almarhum EN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya yaitu yang menjadi alasan Para Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ikut menandatangani jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mendapatkan keuntungan atas penjualan obyek perkara tersebut (vide bukti P-4);

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat, sehingga Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang digugatnya, dan mengenai apakah benar pihak yang dijadikan Para Penggugat tersebut sebagai Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut perlu dibuktikan dan telah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan *error in persona* tersebut dengan alasan bahwa Para Penggugat salah pihak dalam menarik dan/atau menyebutkan Tergugat I, Pada halaman 2 (dua)



gugatan Para Penggugat yang menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut : Yana, umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sedangkan identitas Tergugat I, adalah sebagai berikut : Nama: **YANA NOFIANTI**, NIK: 1307114503430001, Tempat/tanggal lahir: Balai, 5-3-1993 (30 Tahun), Suku: Koto, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada pasal 143 ayat (1) RBg Jo pasal 8 ayat (2) Reglement op de Rechtsvordering (RV), maka yang harus ada dalam suatu gugatan adalah identitas Para Pihak yang tujuannya adalah agar saat dilakukan Pemanggilan ataupun Pemberitahuan akan adanya suatu perkara surat Panggilan atau Pemberitahuan tersebut bisa sampai atau diterima orang yang memang disebutkan dalam surat gugatan tersebut, dan di dalam surat gugatan Para Penggugat sudah menyebutkan identitas Tergugat I adalah Yana, umur \pm 45 Tahun, suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, walaupun terdapat perbedaan usia dari Tergugat I dan juga nama dari Tergugat I tidak dimuat lengkap dalam surat gugatan tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I datang ke persidangan dikarenakan surat Panggilan yang diterimanya dan juga memang ianya yang dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Para Tergugat tentang *error in persona* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Exceptio Obscur Libel*, dengan alasan yang pada pokoknya yaitu :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan alasan pada pokoknya bahwa pada halaman 3 Gugatan Para Penggugat tentang Objek Perkara menjelaskan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari Tanah Kaum Penggugat dan Para Tergugat, yang sebelumnya dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP, kemudian pada posita angka 8 dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 08/GK/1983/PN. TJP telah memutuskan pada putusannya untuk “ menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta-harta sengketa sub a s/d sub f kepada penggugat”, dimana objek yang dimaksud dalam objek Sub D yang saat ini menjadi objek perkara sebelumnya telah dibagi. Bahwa dalam hal ini objek gugatan menjadi kabur karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan objek mana saja yang menjadi bagian dari Para Penggugat, bagaimana proses pembagiannya dan kapan dilaksanakannya pembagian tersebut sehingga terlihat jelas dan terang benderang sub mana saja yang menjadi hak milik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat guna dijadikan dasar sebagai mengajukan gugatan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya yaitu bahwa yang didalilkan kabur menurut Para Tergugat adalah hal yang harus dijelaskan dalam pokok perkara, dan juga dalam gugatan telah dijelaskan dengan sangat rinci mengenai obyek perkara dalam perkara aquo, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 08/GK/1983/PNTJP bahwa yang merupakan tanah bagian dari Para Penggugat adalah tanah Sub C dan Sub D, dan Obyek perkara sub D yang secara melawan hukum telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat yaitu pada halaman 4 angka 7 yaitu “Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Almh EN, adalah anak kandung dari NIDAR dan Objek Perkara adalah berasal dari nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama RAHIM KIDUA, dimana objek perkara telah Para Penggugat kuasai semenjak Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 08/GK/1983/PN.TJP diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dimana Objek Perkara saat ini dalam Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 08/GK/1983/PN.TJP juga menjadi objek Perkara Pada perkara Tersebut dengan nama Tumpak Tanah “SUB D”, dimana bagian Separoh Milik Orang Tua Para Tergugat tersebut semenjak Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 08/GK/1983/PN.TJP dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Almh-EN dan Para Penggugat tidak pernah mengganggu bagian Tergugat II, Tergugat III ,Tergugat IV dan Almh EN, selanjutnya pada angka 8 disebutkan “bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 08/GK/1983/PN.TJP Telah memutuskan Pada Putusannya untuk: *“Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang sama dari harta -harta sangketa sub a s/d sub F kepada Penggugat “*, dimana Objek yang dimaksud dalam Objek Sub D

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini menjadi objek Perkara sebelumnya telah dibagi, namun sekira pada Tahun 2020, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Almh -EN) menjual Objek Sub D bagian Penggugat kepada Tergugat I"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat pada halaman 4 pada posita angka 9 disebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 08/GK/1983/PNTJP tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan apakah putusan tersebut telah dilaksanakan atau belum, karena apabila putusan tersebut belum dilaksanakan maka akan mengakibatkan gugatan Para Penggugat prematur, karena didalam putusan tersebut tidak disebutkan bagian mana diantara obyek perkara dalam perkara nomor 08/GK/1983/PNTJP tersebut yang menjadi bagian Penggugat dan yang menjadi bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak terang/kabur sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang *obscuur libel* sudah seharusnya diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak teranga/kabur (*obscuur libel*) dinyatakan diterima, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Para Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBG, RV, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.467.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Aulia Alfacrisy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp72.000,00;
4.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan melalui pos tercatat...	:	

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	
anggihan melalui pos tercatat...	
6.....P	
anggihan melalui pos tercatat...	
7.....P :	Rp60.000,00;
anggihan melalui pos tercatat... :	Rp60.000,00;
8.....P :	Rp24.000,00;
anggihan melalui pos tercatat... :	Rp48.000,00;
9.....P :	Rp48.000,00;
anggihan melalui pos tercatat... :	Rp48.000,00;
10.....P	
anggihan melalui pos tercatat...	
11.....P	
anggihan melalui pos tercatat...	
12.....P :	Rp890.000,00;
emeriksaan setempat	
13.....P :	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	
14. Panggilan melalui pos tercatat :	Rp12.000,00;
15.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
16. Redaksi..... :	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp1.467.000,00;
(satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	